



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**  
**NOMOR : 14 TAHUN : 1998 SERI : D NOMOR : 9**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**SURAKARTA**

**NOMOR : 16 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**SURAKARTA**

**TAHUN 1997 / 1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( LN. Nomor 6 Tahun 1975 ); Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1997 / 1998, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta:

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3037 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( LN. Nomor 6 Tahun 1975 );
5. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan Untuk keperluan khusus serta operasi pasar.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jo. Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1995;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tanggal 17 Desember 1980 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos : 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 523 / 1997 Tanggal 15 Mei 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 233 / 1998 tanggal 29 Januari 1998, tentang Pengesahan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1997 / 1998;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1997 / 1998;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1997 / 1998.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998.

### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 yaitu sebesar :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 77.840.378.377,-
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
- Rutin .....	Rp. 34.740.793.188,-
- Pembangunan	Rp. 39.991.864.386,-
	<u>Rp. 74.741.657.574,-</u>
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berlebih sejumlah .....	<u>Rp. 3.098.720.803,-</u>

### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997 / 1998 yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan .....	Rp. 6.306.448.798,-
b. Belanja :	
- Rutin .....	Rp. 5.942.755.381,-
- Pembangunan .....	Rp. - ,-
	<u>Rp. - ,-</u>
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah	<u>Rp. 363.693.417,-</u>

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 30 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd.

**RAHARDJO**

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap. Ttd.

**IMAM SOETOPO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tanggal 16 Desember Tahun 1998 Seri D No. 9.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ttd.

**Drs. SOEPARMAN R.**

Pembina Tingkat I  
NIP : 500 040 992

**DISAHKAN**  
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 1129 / 1998 Tanggal : 21 November 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ttd.

**MARDIYANTO**